

## HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI PENEGAK HUKUM DAN PENGADILAN

Soeharno

*Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado*

### ABSTRAK

*Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat.*

---

**Kata kunci:** *hukum acara mahkamah konstitusi*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2) & ayat (3).

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan tersebut maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, MK berwenang untuk, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan konstitusional MK tersebut melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara. Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni antara lain dilakukan secara sederhana dan cepat. Dalam menyelenggarakan peradilan MK menggunakan hukum acara umum dan hukum khusus. Hukum acara yang digunakan oleh MK adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Hukum acara yang diatur dalam UU MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat aturan umum beracara di MK dan aturan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. Kemudian

untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara menurut undang-undang MK.

Selain itu ketentuan hukum mengenai acara MK sebagian juga termuat dalam UUD 1945 yaitu pasal 7B, sebagian lainnya di dalam UU MK, yaitu pasal 28 sampai dengan pasal 85. Selebihnya diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan dalam praktik, yakni putusan MK. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 86 UU MK yang memberikan kewenangan MK untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk memberi kontribusi kepada masyarakat, akademisi, praktisi hukum, publik terutama yang berkompeten dalam penyelesaian sengketa pilkada, dan bagi pejabat lembaga negara, anggota/partai politik serta anggota lembaga legislatif.
2. Untuk memberi pencerahan dan pemahaman kepada publik, para politisi, akademisi, praktisi hukum berkenaan dengan hukum acara mahkamah konstisusi yang masih relatif baru.

## **Landasan Teori Konseptual**

### **1. Pengajuan Permohonan**

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya;
- c. dalam 12 (duabelas) rangkap;
- d. memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya:
  - 1) pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
  - 2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) pembubaran partai politik;
  - 4) perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau
  - 5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- e. Sistematika uraian;

- 1) nama dan alamat pemohon atau kuasanya (identitas dan posisi pihak);
  - 2) dasar-dasar permohonan (*posita*), meliputi terkait dengan;
    - kewenangan;
    - kedudukan hukum (*legal standing*);
    - pokok perkara;
  - 3) hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan;
- f. dilampiri alat-alat bukti pendukung.

### **Pendaftaran dan Penjadwalan Sidang**

Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk itu panitera melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi permohonan itu. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada pemohon. Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari kerja. Bila permohonan itu telah lengkap maka segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dan pemohon diberikan Akta Registrasi Perkara. BRPK itu yang memuat catatan tentang kelengkapan administrasi, nomor perkara, tanggal penerimaan berkas, nama pemohon dan pokok perkara.

### **Alat Bukti**

Pasal 36 UU MK menguraikan alat bukti yang digunakan para pihak untuk membuktikan dalilnya. Alat bukti ini disesuaikan dengan sifat hukum acara MK sehingga agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum, baik hukum acara, hukum perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara peratun.

Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah: surat atau tulisan; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan para pihak; petunjuk; dan alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

### **Pemeriksaan Pendahuluan**

Sidang pertama harus ditetapkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam bukuregister sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU MK. Sidang pertama ini adalah sidang untuk pemeriksaan pendahuluan. Sidang ini merupakan sidang sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam sidang pertama ini MK mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Pemeriksaan

ini dilakukan oleh panel atau pleno dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Apabila dalam pemeriksaan ini ternyata materi permohonan itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas, maka menjadi kewajiban MK memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaikinya. Untuk itu kepada pemohon diberikan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

### **Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan permohonan atau perkara konstitusi dilakukan dalam sidang MK terbuka untuk umum, hanya Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan dalam sidang tertutup. Karena sidang terbuka itu dapat dihadiri oleh siapa saja, sedangkan pemeriksaan perkara itu memerlukan keseksamaan yang tinggi dan ketenangan, maka setiap orang yang hadir dalam persidangan itu wajib mentaati tata tertib persidangan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, MK telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang tata tertib persidangan yakni PMK Nomor 03/PMK/2003. Oleh karena itu siapa yang melanggar tata tertib persidangan ini dikategorikan sebagai Penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi (*Contempt of Court*).

Dalam pemeriksaan persidangan Hakim Konstitusi memeriksa permohonan yang meliputi kewenangan MK terkait dengan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon, dan pokok permohonan beserta alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Para pihak yang berperkara, saksi serta ahli memberikan keterangan yang dibutuhkan. Demikian pula lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Untuk kepentingan pemeriksaan itu MK wajib memanggil para pihak, saksi dan ahli dan lembaga negara dimaksud. Hakim dapat pula meminta keterangan tertulis kepada lembaga negara dimaksud, dan apabila telah diminta keterangan tertulis itu, lembaga negara wajib memenuhinya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan itu diterima.

Kehadiran para pihak berperkara dalam persidangan dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus. Bahkan dapat pula didampingi oleh selain kuasanya, hanya saja apabila didampingi oleh selain kuasanya, pemohon harus membuat surat keterangan yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi dalam persidangan.

## **Putusan**

Dasar hukum putusan perkara konstitusi adalah UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis negara Republik Indonesia. Untuk putusan yang mengabulkan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa permohonan itu memenuhi alasan dan syarat-syarat konstitusional sebagaimana dimaksud dalam konstitusi. Oleh karena itu putusan harus memuat fakta-fakta yang terungkap dan terbukti secara sah di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasarnya.

Cara pengambilan putusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dalam RPH melalui sidang pleno tertutup dipimpin oleh ketua sidang. Ketentuan mengenai ketua sidang pleno sebagaimana telah disebutkan di atas berlaku secara *mutatis mutandis* dalam RPH ini. Di dalam rapat pengambilan putusan ini setiap hakim konstitusi menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan (*legal opinion*). Dengan demikian maka tidak ada suara *abstain* dalam rapat pengambilan putusan.

Dalam hal putusan tidak dapat dihasilkan melalui musyawarah untuk mufakat, maka musyawarah ditunda sampai sidang pleno berikutnya. Dalam permusyawaratan itu diusahakan secara sungguh-sungguh untuk mufakat. Namun apabila ternyata tetap tidak dicapai mufakat itu, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Pengambilan putusan dengan suara terbanyak bisa jadi mengalami kegagalan karena jumlah suara sama. Apabila demikian, maka suara terakhir ketua sidang pleno hakim menentukan. Dalam pengambilan putusan dengan cara demikian tersebut, pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Putusan dapat diucapkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain. Hari pengucapan putusan itu diberitahukan kepada para pihak.

## **PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Hukum Acara Umum**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa hukum acara MK terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum acara bersifat umum dan khusus. Ketentuan hukum acara umum mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yaitu ketentuan tentang persidangan, syarat permohonan, dan perihal putusan.

Ketentuan dalam hal persidangan di MK misalnya, MK memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno yang dihadiri oleh seluruh hakim yang terdiri atas 9

(sembilan) orang, hanya dalam keadaan “luar biasa”, maka sidang pleno tersebut dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi.<sup>3</sup> Keadaan luar biasa itu dimaksudkan adalah meninggal dunia atau terganggu fisik/jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai Hakim.

Pimpinan sidang pleno adalah Ketua MK. Dalam hal Ketua berhalangan, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua, dan manakala Ketua dan Wakil Ketua berhalangan untuk memimpin sidang, maka pimpinan sidang dipilih dari dan oleh Anggota MK. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh panel hakim yang dibentuk MK, terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Hasil dari pemeriksaan panel disampaikan kepada sidang pleno untuk pengambilan putusan maupun untuk tindak lanjut pemeriksaan. Sidang pleno untuk laporan panel pembahasan perkara dan pengambilan putusan itu disebut Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang tertutup untuk umum. Berbeda dengan pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh pleno maupun panel, diselenggarakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setelah RPH mengambil putusan dalam sidang tertutup, maka putusan itu kemudian diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang Hakim. Ketentuan pengucapan putusan dalam sidang terbuka untuk umum ini merupakan syarat sah dan mengikatnya putusan.

## **Ketentuan Hukum Acara Khusus**

### **a. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar**

Hukum acara khusus yang mengatur prosedur dan hal-hal lain terkait dengan pengujian undang-undang di dalam UU MK meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian;
- b. pihak yang dapat bertindak dalam permohonan pengujian undang-undang;
- c. bentuk pengujian undang-undang;
- d. kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama lembaga negara pembentuk undang-undang);
- e. hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara terkait dengan permohonan;
- f. materi putusan, dan
- g. akibat putusan pengujian undang-undang dan kewajiban MK setelah putusan.

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 28 ayat (1).

Di dalam praktik ketentuan tersebut tidak dapat menampung permasalahan-permasalahan yang timbul. Karena itu berdasar Pasal 86 UU MK, MK yang diberikan kewenangan mengatur, telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) guna melengkapi hukum acara yang telah ada, yakni dengan PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### **1) Undang-undang yang Dapat Dimohonkan Pengujian**

Di dalam UUD 1945 tidak terdapat batasan mengenai undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian. Namun di dalam UU MK undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian itu dibatasi hanya undang-undang yang diundangkan setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Terhadap ketentuan ini MK dengan putusannya Nomor 004/PUU-I/2004, berpendapat tidak sesuai konstitusi, karena itu MK mengesampingkan.

Sejak putusan MK yang terakhir ini, maka secara efektif tidak terdapat lagi batasan undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian.

### **2) Pihak yang Dapat Bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang**

Ketentuan Pasal 51 UU MK ditegaskan bahwa dalam pengujian undang-undang yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Kerugian konstitusional itu merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang (*legal standing*). Di dalam praktik Mahkamah Konstitusi menetapkan rincian ketentuan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

### **3) Bentuk Pengujian Undang-Undang**

Sebagaimana telah dikenal, pengujian undang-undang itu meliputi pengujian formil dan pengujian materiil. Sejalan dengan itu, maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas, apakah yang dimaksudkan dalam permohonan itu permohonan pengujian formal atau permohonan pengujian secara materiil undang-undang terhadap UUD 1945.

Permohonan pengujian formil dimaksudkan sebagai bentuk pengujian berkenaan dengan pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Mengenai hal ini PMK merinci tentang apa yang dimaksud dengan pembentukan itu, yakni meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan. Di dalam praktek tentang pemberlakuan ini telah menjadi dasar dalam mengabulkan Perkara Nomor 018/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat. Sedangkan uraian mengenai permohonan pengujian secara materiil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.<sup>4</sup>

### **4) Kewajiban MK Menyampaikan Salinan Permohonan kepada Lembaga Negara Tertentu**

Secara administratif permohonan itu dianggap diterima MK apabila telah diregistrasi. Mahkamah Konstitusi yang telah meregistrasi permohonan berkewajiban menyampaikan salinannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang (*legislator*) untuk diketahui. Di samping itu, berkewajiban pula untuk memberitahukan kepada Mahkamah Agung. Penyampaian salinan permohonan dan pemberitahuan dimaksud harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan itu dicatat dalam BRPK. Khusus pemberitahuan kepada Mahkamah Agung disertai pemberitahuan tentang kewajiban Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan apabila undang-undang yang menjadi

---

<sup>4</sup> Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Pasal 4 ayat(1), ayat (2), dan ayat (3).

dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusan MK.

#### **5) Hak MK untuk Meminta Keterangan dan/atau Risalah Rapat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan/atau Presiden**

Pembentukan undang-undang dilakukan oleh legislator dalam hal ini adalah DPR dan Presiden. Untuk undang-undang tertentu, misalnya yang terkait dengan urusan daerah melibatkan pula DPD, dan juga institusi atau lembaga pemerintahan yang lain. Untuk itu MK berhak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden serta lembaga terkait lainnya. Di dalam praktik, permintaan keterangan dan/atau risalah rapat tersebut dapat juga dimintakan dari menteri/departemen dan/atau satuan organisasi di bawahnya. Untuk DPR misalnya, Mahkamah Konstitusi meminta kepada komisi yang terkait atau bahkan kepada panitia khusus RUU.

#### **6) Materi Putusan**

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan respon terhadap suatu permohonan sejalan dengan sistematika di dalamnya. Pertama tentang kewenangan MK, kemudian tentang syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan pasal 51 UU MK dan kemudian tentang pokok permohonan. Tentang kewenangan MK untuk permohonan pengujian undang-undang, sebagaimana telah diuraikan di atas semula hanya terhadap undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945 yakni setelah tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003 pasal 50 tersebut dikesampingkan. Terakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, pasal 50 UU MK tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, MK berwenang untuk menguji setiap undang-undang yang diajukan.

#### **7) Hal-hal Terkait dengan Putusan**

Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Putusan MK berlaku ke depan (prospektif) artinya sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang yang diajukan permohonan pengujian itu tetap berlaku.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang itu disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA. Bahkan juga diumumkan kepada masyarakat dengan dimuat di dalam surat kabar dan majalah serta dimuat dalam website MK. [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) agar diketahui oleh publik.

Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah dimohonkan pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Kecuali terhadap permohonan yang tidak diterima berdasarkan alasan terkait dengan syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Namun demikian PMK memungkinkan pengujian materiil yang ditolak untuk dimohonkan pengujian kembali dengan syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

## **b. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

### **1) Objectum litis**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mengadili perkara konstitusi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa tentang kewenangan yang terjadi antara lembaga negara yang kewenangannya itu diberikan oleh UUD 1945. Putusan MK Nomor 04/SKLN-III/2006 menyatakan bahwa meskipun suatu lembaga negara itu telah ditetapkan oleh UUD 1945, namun apabila kewenangan yang disengketakan itu tidak merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, maka sengketa yang demikian tidak termasuk kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutusny.

### **2) Pihak-Pihak**

Dalam sengketa kewenangan tersebut yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan terhadap kewenangan itu pemohon mempunyai kepentingan langsung. Oleh karena itu di dalam permohonannya pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- 1) kepentingannya itu;
- 2) kewenangan yang dipersengketakan;
- 3) lembaga negara yang menjadi Termohon;

Mahkamah Agung meskipun sebagai lembaga negara, dalam sengketa kewenangan ini tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon atau termohon.<sup>5</sup> Namun demikian akan menarik untuk dikaji manakala terjadi perselisihan antara MA dengan lembaga negara yang lain yang objectum litisnya bukan kewenangan judicial, melainkan kewenangan lain yang diberikan oleh UUD 1945, baik MA sebagai pemohon atau termohon.

Dengan adanya pemohon dan termohon jelaslah bahwa perkara ini bersifat *Contentius*. Oleh karena itu setelah meregistrasi permohonan, MK harus menyampaikan salinan permohonan itu kepada termohon. Penyampaian salinan permohonan ini berdasarkan ketentuan harus disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK.

### **c. Pembubaran Partai Politik**

#### **1) Para Pihak dan Permohonan**

Warga negara berhak secara konstitusional untuk berserikat,<sup>6</sup> termasuk di dalamnya adalah membentuk partai. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik apabila ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu Pasal 68 ayat (1), UU MK menetapkan bahwa pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat yang dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik. Terkait dengan pertentangan partai politik dengan konstitusi maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan terinci tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Partai politik yang dimohonkan pembubarannya oleh pemerintah berdasarkan keadilan dalam prosedur berhak untuk mengetahui dan membela diri. Oleh karena itu MK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK menyampaikan salinan permohonan kepada partai politik tersebut.

#### **2) Putusan**

Pembubaran partai politik ini termasuk perkara peradilan cepat. Oleh karena itu MK wajib memeriksa dan memutus dalam jangka waktu paling lambat 60

---

<sup>5</sup> Ketentuan tersebut telah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>6</sup> Pasal 28 UUD 1945 menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

(enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sebagaimana terhadap perkara lainnya, putusan terhadap permohonan pembubaran partai politik juga terdiri 3 (tiga) kemungkinan, yakni tidak diterima, dikabulkan, dan ditolak. Permohonan pembubaran partai politik tidak diterima manakala pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68, yakni bukan pemerintah pusat atau sekurang-kurangnya kuasa dari pemerintah pusat. Demikian pula permohonan tidak diterima manakala didalam permohonan itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci mengenai alasan yang menjadi dasar permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) UU MK, yakni uraian tentang pertentangannya ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai terhadap UUD 1945.

Permohonan pembubaran partai politik dikabulkan manakala alasan yang menjadi dasar permohonan sebagaimana tersebut di atas jelas dan rinci yang dalam pemeriksaan terbukti secara hukum dan atas dasar bukti-bukti tersebut hakim yakin. Sebaliknya, meskipun alasan yang menjadi dasar tersebut telah diuraikan secara jelas dan rinci, namun apabila tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka permohonan tersebut ditolak.

### **3) Pengumuman dan Pelaksanaan Putusan**

Supaya putusan dapat diketahui dan dilaksanakan, putusan pembubaran partai politik disampaikan oleh MK kepada partai politik yang bersangkutan dan Pemerintah mengumumkannya dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima MK. Disamping itu Pemerintah wajib melaksanakan dengan membatalkan pendaftaran partai politik tersebut.

#### **d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) berdasarkan ketentuan dalam UU MK meliputi, PHPU legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditegaskan "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sejak ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang *a quo* bahwa

Pemilukada merupakan rezim pemilu maka penyelesaian sengketa pilkada diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

### **1) Pemohon, Materi Permohonan dan Tenggang Waktu Pengajuan**

Ketentuan tentang siapa yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan pasal 74 ayat (1) UU MK adalah:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- 2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- 3) Partai politik peserta pemilihan umum.

Demikian pula ketentuan dalam PMK 04/PMK/2004 Pasal3. Dalam praktik, MK berpendirian bahwa partai politik peserta pemilu adalah satu kesatuan *entitas*, sehingga representasinya oleh pengurus pusat. Pengurus wilayah atau pengurus daerah dapat bertindak sebagai pemohon hanya apabila memperoleh kuasa dari pengurus pusat.

Materi permohonan dalam perselisihan hasil pemilu adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap:

- 1) terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 2) penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Perselisihan hasil pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional dan wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat :

- 1) 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden;
- 2) 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK, dalam hal pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Karena limitnya waktu pengajuan itu dan luasnya wilayah hukum Republik Indonesia, maka PMK 04/PMK/2004 menetapkan pengajuan permohonan itu dapat dilakukan melalui (faksimili atau e-mail dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari

terhitung sejak habisnya tenggang waktu, permohonan aslinya harus telah diterima oleh MK.

Materi permohonan tersebut harus diuraikan dengan jelas dan rinci terkait dengan:

- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

## **2) KPU sebagai Termohon**

KPU yang hasil kerjanya dipersengketakan di MK sangat berkepentingan terhadap permohonan ini. Karena itu dalam praktek KPU berkedudukan sebagai termohon yang harus diberitahukan kepadanya tentang permohonan itu melalui penyampaian salinan permohonan dan harus diberi kesempatan dalam pemeriksaan di dalam sidang MK. Penyampaian salinan permohonan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diregistrasi.

## **3) Putusan**

Terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dan syarat-syarat kejelasan materi sebagaimana dimaksud pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 5 UU MK.

Manakala alasan yang menjadi dasar permohonan terbukti secara hukum dan meyakinkan, maka MK memutuskan mengabulkan permohonan dengan menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon. Sebaliknya manakala tidak terbukti beralasan, maka MK menyatakan putusan yang menolak permohonan pemohon.

## **e. Pendapat DPR Mengenai Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden**

### **1) Pemohon dan Materi Permohonan**

Salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan ini, apabila DPR berpendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, maka DPR dapat mengajukan usul

pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR. Usul ini dapat diajukan kepada MPR setelah terlebih dahulu DPR mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat itu dan tentunya setelah MK menyatukan putusan.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU MK, maka pemohon dalam perkara ini adalah DPR dan materi permohonannya adalah dugaan:

- (a) Presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- (b) Presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945

Pengajuan permohonan dalam perkara ini ke MK harus disertai:

- 1) Keputusan DPR tentang hal itu;
- 2) Proses pengambilan keputusannya;
- 3) Risalah dan/atau Berita Acara rapat DPR;
- 4) Bukti-bukti.

Proses pengambilan keputusan dalam pendapat dimaksud berdasarkan UUD 1945 Pasal 7B ayat (3) harus didukung oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPR hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota DPR.

Salinan permohonan perkara ini disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diregistrasi.

## **2) Putusan**

### **a) Putusan dan Hal-hal yang Mempengaruhi**

Dalam tenggang waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregistrasi, permohonan tersebut harus diputus oleh MK. Dalam tenggang waktu tersebut manakala presiden dan atau wakil presiden mengundurkan diri, bahkan meskipun dalam proses pemeriksaan sekalipun, maka proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur. Putusan MK terhadap permohonan tersebut, manakala tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan hakim dan syarat-syarat kejelasan serta kelengkapan sebagaimana dimaksud pasal 80 UU MK menyatakan tidak diterima. Demikian pula



apabila pendapat tersebut tidak terbukti, maka putusan MK menyatakan permohonan ditolak. Sebaliknya apabila terbukti maka putusan MK menyatakan membenarkan pendapat DPR.

#### **b) Pelaksanaan Putusan**

Mahkamah Konstitusi yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara pendapat DPR, menyampaikan kepada DPR dan presiden dan/atau wakil presiden. Apabila putusan MK menyatakan pendapat DPR itu telah terbukti dan oleh karena itu pendapat DPR tersebut dibenarkan, maka setelah menerima salinan putusan tersebut DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR.

MPR dalam tenggang waktu paling lambat 30 hari sejak menerima usul, wajib menyelenggarakan sidang guna memutuskan usul DPR tersebut. Keputusan tentang pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir. Keputusan diambil setelah terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada presiden dan/atau wakil presiden menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna dimaksud.

### **KESIMPULAN**

Dalam rangka mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan, dan hak-hak konstitusional warga negara, UUD1945 telah memberikan empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional kepada MK. Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban konstitusional tersebut, hukum acara sangat diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di MK.

Hukum yang berkembang di masyarakat menuntut MK untuk mengikuti perkembangan hukum tersebut, termasuk hukum acara. Perkembangan hukum acara MK dalam praktik membutuhkan ijtihad dari Hakim Konstitusi dalam rangka menemukan hukum baru guna menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara. Hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Hukum acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta

hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Keberadaan MK dengan kewenangan yang dimiliki memunculkan kebutuhan adanya hukum baru, yaitu hukum acara, dan mengembangkannya dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga Cetakan Kedua. Jakarta.
- Hartono, Sunaryanti. 1976. *Apakah The Rule of Law Itu?* Alumni Cetakan Ketiga, Bandung.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1994. "Yurisprudensi Dalam Prespektif Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia." Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor, 24 September 1994.
- Manan, Bagir. 1995. "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia". LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama.
- MD., Moh. Mahfud. 1993. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Liberty. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Soemantri, M. Sri. 2009. *Hak Menguji Material*". Alumni, Cetakan Kedua, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siahaan, Maruarar. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- , 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 1987. *Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, Cetakan Keempat.
- Sumadi, Ahmad Fadiil. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal.